

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan tugas dan wewenang Bidan Praktik Mandiri sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan , meski masih terdapat bidan yang memberikan pelayanan pengobatan yang di luar tugas dan wewenangnya, menurut pendapat penulis hal tersebut perlu kita kaji lebih dalam, apakah perilaku tersebut hanya di pandang hitam dan putih saja, karena berdasarkan wawancara ada alasan dari bidan untuk memberi pengobatan ringan di antaranya penanggulangan efek samping dari tindakan yang di berikan, yang apabila tidak di berikan akan berakibat tidak baik kepada pasien, sedangkan si pasien tidak mau ke tempat lain. Di samping memang ada juga yang disebabkan segi ekonomi karena pengobatan mendatangkan *income* yang cukup besar bagi bidan karena selalu ada setiap hari, faktor ekonomi menjadi alasan pasien juga untuk berobat ke bidan karena pelayanan memuaskan dengan biaya yang terjangkau ini menjadi faktor internal bagi kedua belah pihak antara bidan dan pasien, faktor psikologi kedekatan bidan dengan pasien yang tidak hanya sebagai pemberi dan penerima layanan tapi lebih dari itu, kedekatan yang terjalin secara emosional, pasien datang ke bidan tidak hanya untuk meminta pertolongan di bidang tugas dan wewenang bidan, tetapi juga masalah masalah pribadi lainnya.

2. Mengaju kepada poin 1 diatas maka Penerapan tugas dan wewenang terkendala dengan kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang sudah tertanam sejak dahulu, termasuk sosial budaya yang mempengaruhi, bidan adalah profesi tertua dari tenaga kesehatan yang ada hadir tengah tengah masyarakat, dimana pada zaman dahulu orang masih berobat ke dukun atau orang pintar, bidan lah yang pertama dikenal masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, inilah yang membuat hubungan masyarakat dan bidan sulit untuk dipisahkan.
3. Upaya-upaya organisasi yang sudah berjalan, dalam meningkatkan pengetahuan anggota,dengan seminar, pelatihan, membina anggota, sehingga sudah diharapkan secara perlahan-lahan kesadaran bidan sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat mengerti dan memahami hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.

Kasus kasus yang pernah terjadi sabagai topik dalam studi kasus dalam pertemuan rutin dengan ketua ketua ranting untuk dapat dikaji segi kelalaian penyebab terjadi, sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

B. Saran

Adapun hal yang disarankan adalah:

1. Bidan sebaiknya dalam menerapkan tugas dan wewenangnya harus berpegang pada Undang-Undang Kebidanan yang sudah ada sesuai dengan profesi bidan jangan sampai melanggar wewenang profesi lain, bukan tidak mungkin suatu hari kalau bukan masyarakat yang keberatan bisa saja profesi lain yang mengajukan tuntutan.

2. Masyarakat sebagai pasien harus lebih paham dan mengerti bahwa seiring dengan perkembangan zaman semua sudah ada profesinya masing masing yang bekerja sesuai dengan ke ahliannya.
3. Organisasi sebagai wadah profesi bidan, lebih meningkatkan pengawasan dan mempunyai sanksi yang tegas dalam menindak Bidan Praktik Mandiri yang bekerja diluar tugas dan wewenang.